

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi sampah, agar dapat diproses lebih lanjut, di manfaatkan atau di kembalikan media lingkungan secara aman melalui tahapan, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu pemeranan pengelolaan sampah sangat penting. Sumber sampah sendiri berasal dari timbunan sampah yang menumpuk sehingga mencemari lingkungan sekitar. Sumber sampah bisa dari industri rumah tangga, maupun berasal dari rumah tangga masyarakat.¹

Apalagi di lingkungan masyarakat yang padat penduduk terkadang dalam pengelolaan sampah belum cukup memadai sesuai aturan yang diberlakukan oleh daerahnya masing-masing. Pengelompokan sampah merupakan cara memisahkan sampah dari sifat dan jenisnya. *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya yang disebut 3R digunakan sebagai metode pengelolaan sampah yang berarti mendaur ulang sampah sesuai fungsinya. Sebagaimana tujuan di bentuknya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 sebagai pedoman teknis sebagai acuan pengelolaan persampahan di daerah. Tujuannya dari Peraturan Bupati ini untuk mengendalikan timbunan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih.

¹ Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan.

Di dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 pasal 10 telah dijelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah :

- a. Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif dan mampu mengelola sampah secara mandiri.
- b. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud di ayat (1) meliputi :
 - 1) Menjaga kebersihan lingkungan
 - 2) Aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada skala sumber sampah
 - 3) Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan
 - 4) Menumbuhkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 - 5) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang cara Pengelolaan Sampah sebagaimana pengelolaan sampah harus memenuhi kriteria sebagai berikut²:

- a. Pengurangan
- b. Pemilihan

² Peraturan Pemerintah Daerah Tulungagung tentang *Pengelolaan Sampah* tahun 2010.

- c. Pengelolaan
- d. Pengangkutan

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan sangat penting untuk membantu menjaga lingkungan yang bersih juga dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 pasal 15 tentang pengelolaan sampah sebagaimana sebagai badan usaha harus melakukan pengelolaan sampah yaitu³:

- a. Mengumpulkan sampah
- b. Membuangnya pada tempat sampah
- c. Mengelola sampah dengan baik sebagaimana fungsinya
- d. Berperan serta membiyai pengelolaan sampah

Sehingga masyarakat Desa Segawe dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung yang sebagaimana diambil contoh peneliti untuk diteliti maka harus memang benar-benar memprioritaskan pengelolaan sampah demi menciptakan lingkungan yang bersih disekitar dagangannya demi kenyamanan pembeli, maka sebagai pedagang dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Khususnya di Desa karena bahwasannya kurangnya TPS sehingga mereka hanya membuang di belakang rumah dan akhirnya berserakan.⁴

Hak dan kewajiban setiap badan/orang yang melakukan usaha wajib mengelola sampah dengan sesuai aturan peraturan Daerah yang berlaku. Di dalam pandangan MUI Tulungagung menganggap bahwasannya membuang sampah sembarangan dianggap haram karena telah melanggar hukum yang ditentukan oleh

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

hadis dan Al-Quran karena mengingat kebersihan sebagian dari iman, maka hendaknya bagi badan usaha/orang yang melakukan suatu pekerjaan yang menimbulkan sampah maka harus mengelolanya dengan baik.⁵

Agama dan ajaran Islam menaruh perhatian amat tinggi pada kebersihan, baik lahiriah fisik maupun batiniyah psikis. Kebersihan lahiriyah itu tidak dapat dipisahkan dengan kebersihan batiniyah. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim melaksanakan ibadah tertentu harus membersihkan terlebih dahulu aspek lahiriyahnya. Ajaran Islam yang memiliki aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak ada kaitan dengan seluruh kebersihan ini. Dijelaskan di dalam kandungan Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Hal ini terdapat dalam tata cara ibadah secara keseluruhan. Orang yang mau shalat misalnya, diwajibkan bersih fisik dan psikhisnya. Secara fisik badan, pakaian, dan tempat salat harus bersih, bahkan suci. Secara psikis atau akidah harus suci juga dari perbuatan syirik. Manusia harus suci dari *fahsya* dan *munkarat*,
Hadis tentang kebersihan:

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ

⁵ Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Hidup “Masalah dan Penanggulangannya”, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 30.

⁶ Qs. An-Nisa Ayat 59

Artinya : “Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta’ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.” (HR Ath-Thabrani).⁷

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum⁸. Dijelaskan dalam firman Allah lain bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sudah dijelaskan dalam firman Allah yang dan juga menurut Yusuf al-Qardhawi kebersihan adalah satu unsur penting dalam perilaku beradab.

Islam menganggap kebersihan itu suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari dari seorang muslim.⁹ menugaskan manusia untuk menjaga kemakmuran bumi, melestarikan lingkungan antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Peradapan: Sunnah Sebagai Paraadigma Ilmu* Pengetahuan. Penerjemah Faizah Firdaus, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.361.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Peradapan: Sunnah Sebagai Paraadigma Ilmu* Pengetahuan. Penerjemah Faizah Firdaus, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.361.

berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)¹⁰

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa yang ada di Kecamatan Pagerwojo karena lokasinya menarik untuk diteliti dan dimana aktifitas masyarakatnya selalu aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Masyarakatnya ikut berperan dalam pengelolaan sampah agar bersih lingkungannya. Sebab menjaga lingkungan yang bersih merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat. Kemudian demi terselenggaranya program tersebut bagi masyarakatnya pemerintah Desa setempat menggerakkan masyarakatnya untuk mengelola sampah semestinya.¹¹

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Pagerwojo Tahun 2015, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pagerwojo sebanyak 1.321 jiwa. Dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 652 jiwa dan perempuan sebanyak 669 jiwa.¹² Desa Pagerwojo memiliki cerita asal-usul yang cukup menarik sehingga penulis mengambil penelitian skripsinya di daerah wilayah Kecamatan Pagerwojo. Memiliki legenda cerita asal usul yang cukup menarik dan menarik untuk diteliti. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul sesuai keadaan dan latar belakang yang di jelaskan yaitu

¹¹ *Ibid*

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983).hlm.80.

‘Peran Masyarakat Desa Seagawe Dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Positif Dan Siyasah Syar’iyyah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran masyarakat Desa Seagawe dan Desa Penjor dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana peran masyarakat Desa Segawe dan Desa Panjor dalam pengelolaan sampah ditinjau dari hukum positif Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 10 Tentang Pengeloaan Sampah ?
3. Bagaimana peran masyarakat Desa Segawe dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan sampah berdasarkan Siyasah Syar’iyyah ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran masyarakat Desa Segawe dan Desa Penjor dalam pengelolaan sampah
2. Untuk mengetahui peran masyarakat Desa Segawe dan Desa Penjor dalam pengelolaan sampah ditinjau dari hukum positif sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah berdasar Pasal 10
3. Untuk mengetahui peran masyarakat Desa Segawe dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan sampah berdasarkan Siyasah Syar’iyyah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis ,penelitian ini memberikan wawasan atas manfaat dan pengetahuan pemikiran ilmu hukum baik secara hukum positif maupun secara hukum Fiqih bagi masyarakat Desa Segawe dan DesaPenjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan persampahan.
- b. Untuk Kelembagaan IAIN Tulungagung khususnya Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum agar menambah wawasan baru terkait Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyash Syariyyah.
- c. Untuk peneliti sendiri menambah ilmu pengetahuan terkait pentingnya pengelolaan sampah secara maksimal.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penulitian terkait judul”Peran Masyarakat Desa Segawe Dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Positif Dan Siyash Syar’iyyah maka penulis memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹³
 - b. Pengertian peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁴
 - c. Pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi).¹⁵
 - d. Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa:
Pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi), dan lain-lain.¹⁶
 - e. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.¹⁷
2. Definisi Secara Operasional

¹³ Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.1207

¹⁴ *Ibid*, hlm 1010

¹⁵ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 1 ayat(12).

¹⁶ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.10.

¹⁷ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 *Tentang Pengelolaan Persampahan*.

Berdasarkan konsep konseptual diatas maka yang dimaksud dengan “Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk melakukan pengurangan persampahan pada sampah yang tertimbun di sumber sampah.(Studi Kasus Desa Segawe dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Tulungagung) .Desa Segawe dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Tulungagung telah melaksanakan hak dan kewajibannya dan berperan dalam pengelolaan sampah baik sampah yang terbuat dari plastik maupun sampah basah demi menciptakan lingkungan yang bersih.

Dengan ketentuan sebagai berikut peran masyarakat dalam pengelolaan sampah harus menggunakan prinsip-prinsip 3R maupun 4 R dan pembuangan sampah secara terpisah.Operasional yang dilakukan pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPS yang dilakukan masyarakat secara mandiri atau swakelola kerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.Peran masyarakat serta kewajibannya dalam pengelolaan persampahan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari segala penyakit. Mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan persampahan pada skala sumber sampah.Pengelolaan persampahan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kerja sama antara individual masyarakat lainnya dan juga kelompok masyarakat lainnya.

F.Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari : (a) konteks penelitian, latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori, terdiri dari : (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data temuan, (h) tahap-tahap penelitian, (i) kehadiran peneliti

Bab IV: Paparan hasil penelitian terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) analisis temuan data

Bab V: Pembahasan (sesuai dengan fokus penelitian)

Bab VI: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian penulisan, (d) daftar riwayat hidup.¹⁸

¹⁸ Burhan Ashofa, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke tujuh PT RINEKA CIPTA, Jakarta, Juli 2013